



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan rumah layak huni yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah kekumuhan serta kerawanan sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa di Kabupaten Badung masih terdapat masyarakat atau keluarga yang memiliki keterbatasan daya beli, memiliki rumah tidak layak huni, yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

A

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala DPKP adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
6. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kebutuhan ruang dan kesehatan.
7. Bantuan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat BRLH adalah pemberian bantuan pembangunan/ perbaikan rumah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat tidak mampu yang dinyatakan memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dengan menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung dan sumber dana lainnya yang sah.
8. Masyarakat Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat MTM adalah masyarakat di Daerah yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan besaran penghasilan di bawah upah minimum kabupaten Badung sehingga dapat memperoleh dukungan Pemerintah Daerah untuk BRLH.
9. Upah Minimum Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut UMK Badung adalah upah bulanan terendah di Kabupaten Badung yang ditetapkan Gubernur Bali.
10. Desa adalah Desa di Daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk program BRLH;
- b. penerima program BRLH;
- c. pelaksanaan program BRLH; dan
- d. monitoring dan pelaporan.

Pasal 3

Pemberian BRLH bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan Rumah Layak Huni bagi MTM di Daerah.

Pasal 4

Sasaran pemberian BRLH yakni MTM yang tidak atau belum memiliki Rumah Layak Huni, sehingga diharapkan dapat memiliki Rumah Layak Huni.

Pasal 5

Target dari pelaksanaan program BRLH, meliputi:

- a. diterimanya usulan permohonan BRLH dari Desa/ Kelurahan di Daerah;
- b. terlaksananya verifikasi usulan permohonan BRLH oleh Kepala DPKP;
- c. terdapat usulan calon penerima BRLH kepada Bupati;
- d. ditetapkannya jumlah dan nama penerima BRLH dengan Keputusan Bupati;

- e. terlaksananya pembangunan/perbaikan rumah penerima BRLH agar layak untuk dihuni; dan
- f. terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan BRLH.

BAB II BENTUK PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 6

Bentuk program BRLH terdiri atas:

- a. pembangunan Rumah Layak Huni baru; atau
- b. peningkatan kualitas rumah.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Rumah Layak Huni baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan program BRLH terhadap MTM yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau terhadap MTM yang telah memiliki rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak berat.
- (2) Peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan program BRLH untuk MTM yang memiliki rumah namun dalam kondisi rusak sedang atau rusak ringan.
- (3) Peningkatan kualitas rumah dengan kondisi rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan salah satu komponen struktural bangunan dan komponen non struktural.
- (4) Peningkatan kualitas rumah dengan kondisi rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan komponen non struktural.
- (5) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pondasi;
 - b. tiang/kolom;
 - c. balok; dan
 - d. rangka atap.
- (6) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) antara lain:
 - a. dinding pengisi;
 - b. kusen;
 - c. penutup atap; dan
 - d. lantai.

BAB III
PENERIMA PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 8

- (1) Penerima program BRLH merupakan MTM di wilayah Daerah.
- (2) Penerima program BRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. MTM yang merupakan kepala keluarga, dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Daerah paling singkat 5 (lima) tahun dari pengajuan permohonan;
 - b. memiliki atau menguasai tanah di Daerah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah yang sah di Daerah;
 - c. tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dalam keadaan sengketa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah memperoleh bantuan pembangunan atau perbaikan rumah dari pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau pihak lainnya selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai bantuan secara akumulatif senilai di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - f. berpenghasilan di bawah UMK Badung.

Pasal 9

Penerima program BRLH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh *Perbekel* atau Lurah kepada Bupati melalui Kepala DPKP.

Pasal 10

- (1) Usulan penerima program BRLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diverifikasi oleh Kepala DPKP.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati sebagai calon penerima BRLH.
- (3) Calon penerima BRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima BRLH dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 11

- (1) Program BRLH difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Program BRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Program BRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan panduan teknis pelaksanaan BRLH.
- (4) Panduan teknis pelaksanaan BRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. sumber dana;
 - d. bentuk BRLH;
 - e. jenis kegiatan BRLH;
 - f. penerima BRLH;
 - g. pelaksanaan BRLH; dan
 - h. format dokumen BRLH.
- (5) Ketentuan mengenai panduan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

BRLH yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan untuk pembangunan/perbaikan rumah sesuai dengan bentuk program BRLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala DPKP melakukan monitoring pelaksanaan BRLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan, perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BRLH.

Pasal 14

- (1) Kepala DPKP menyampaikan laporan pelaksanaan BRLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

6

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 51)
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 22),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

I. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Panduan Teknis Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) adalah PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BADUNG NOMOR 36 TAHUN 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan BRLH adalah untuk membantu pembangunan/peningkatan kualitas rumah bagi keluarga yang masuk kategori Masyarakat Tidak Mampu (MTM) dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) masyarakat serta meningkatkan prakarsa masyarakat dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah di wilayah Kabupaten Badung.

2.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan BRLH adalah terwujudnya rumah yang layak huni bagi keluarga yang masuk kategori MTM di Kabupaten Badung sehingga tercipta lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

III. SUMBER DANA

BRLH Kabupaten Badung dibiayai melalui APBD.

IV. BENTUK BRLH

Bentuk BRLH di Kabupaten Badung adalah berupa barang yang dilaksanakan secara swakelola dan diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan jenis bantuannya. Dalam pelaksanaannya, warga desa/kelurahan didorong untuk berkontribusi melalui swadaya masyarakat yang dapat berupa tenaga kerja, material, uang tunai, konsumsi dan sebagainya.

Pelaksanaan dan pengorganisasian pengelolaan kegiatan BRLH terdiri dari Tim Kabupaten dan pihak desa/kelurahan.

4.1. Tim kabupaten adalah Tim Verifikasi dan Monitoring BRLH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tim Verifikasi dan Monitoring BRLH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bertugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan BRLH;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada desa/kelurahan dan, Kelompok Masyarakat ;
- c. memfasilitasi pengelolaan BRLH;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi.

Pembentukan Tim Verifikasi dan Monitoring BRLH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (*Format I-1*).

4.2. Pihak desa/kelurahan terdiri dari Perbekel/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan BRLH di desa/kelurahan dan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu Panitia Pembangunan BRLH di desa/kelurahan. Panitia Pembangunan BRLH desa/kelurahan yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel/Lurah.

- a. Perbekel/Lurah selaku Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan BRLH mempunyai tugas dan kewenangan:
 1. Mensosialisasikan kegiatan BRLH kepada masyarakat;
 2. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
 3. memberikan saran dan masukan kepada Panitia

- Pembangunan BRLH;
4. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BRLH; dan
 5. memeriksa setiap laporan rutin maupun laporan akhir kegiatan pembangunan BRLH dari Panitia Pembangunan BRLH.
- b. Panitia Pembangunan BRLH desa/kelurahan mempunyai tugas mengelola perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan BRLH di tingkat desa/kelurahan dengan uraian tugas dan tanggungjawab antara lain :
1. melakukan perencanaan kegiatan dan pencairan dana BRLH pada Bank yang ditunjuk;
 2. melaksanakan pembangunan fisik BRLH sesuai rencana gambar dan biaya yang ada;
 3. mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Pembangunan BRLH kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada akhir kegiatan.

V. JENIS KEGIATAN BRLH

Jenis Kegiatan BRLH terdiri atas: Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas.

5.1. Pembangunan Baru (PB)

Jenis Kegiatan Pembangunan Baru dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah:

- a. Pembangunan untuk MTM yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total.
- b. Pembangunan di atas lahan matang bagi MTM yang belum memiliki rumah.

5.2. Peningkatan Kualitas (PK)

Peningkatan Kualitas meliputi kegiatan perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakannya.

- a. Peningkatan Kualitas (PK) Sedang yaitu jika salah satu komponen struktur rusak namun tidak berdampak pada komponen struktur lainnya dan adanya kerusakan pada komponen non struktur)

- b. Peningkatan Kualitas (PK) Ringan yaitu jika hanya ada kerusakan pada komponen non struktur saja.

Nilai nominal bantuan maksimal PK terdiri dari:

- a. Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk PK Sedang; dan
- b. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk PK Ringan.

VI. PENERIMA BRLH

Penerima BRLH adalah MTM yang dinyatakan memenuhi persyaratan calon penerima bantuan (CPB), memiliki rumah yang masuk kategori tidak layak huni atau belum memiliki rumah dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program BRLH di Kabupaten Badung.

6.1. Persyaratan CPB

Persyaratan MTM menjadi CPB adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Badung minimal selama 5 (lima) tahun terakhir;
2. Memiliki atau menguasai tanah secara fisik serta memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang dengan status Milik Sendiri, Warisan Orang Tua, *Duwe Tengah* atau *Ayahan* Desa, dilengkapi dengan Surat Pernyataan/ Keterangan terkait dari desa/kelurahan yang berwenang;
3. Belum memiliki rumah atau masih menumpang, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah dari Pemerintah Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain (Swasta melalui TJSP) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan nilai kumulatif di atas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Merupakan Masyarakat Tidak Mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan penghasilan dari Instansi/ Perusahaan tempat bekerja atau Surat keterangan penghasilan dari desa/kelurahan yang berwenang;
6. Membuat surat pernyataan yang antara lain berisi tentang kebenaran data dokumen, Bersedia bertanggungjawab dalam

pemanfaatan bantuan, dan Bersedia mengikuti ketentuan BRLH Kabupaten Badung;

7. Melengkapi dokumen permohonan BRLH kepada Bupati Badung, dengan kelengkapan persyaratan :

A1. Form Permohonan Bantuan kepada Bupati Badung.

A2. KTP Calon Penerima Bantuan.

A3. KK Calon Penerima Bantuan.

A4. Keterangan Penghasilan.

A5. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan.

A6. Keterangan penguasaan/ kepemilikan tanah dari Perbekel/ Lurah.

A7. Foto kondisi awal/ eksisting disertai keterangan rencana pembangunan dan gambar rencana teknis bangunan untuk kategori PB atau foto kondisi awal/ eksisting disertai keterangan rencana perbaikan untuk kategori Peningkatan Kualitas.

A8. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

6.2. Persyaratan fisik rumah yang layak mendapat bantuan

Berdasarkan kondisi rumah yang layak mendapat bantuan, memenuhi sebagian dan/ atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Rumah yang ditinggali, tidak difungsikan hanya untuk dapur saja, bale adat atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/ dihuni.
2. Kondisi bangunan mengalami seluruh atau sebagian dari kriteria fisik sebagai berikut:
 - a. Struktur bangunan tidak permanen/ rusak;
 - b. Atap dari asbes, seng berkarat, genting tua dan rusak;
 - c. Plafon belum ada dan/ atau belum *difinishing*;
 - d. Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, kayu lapuk, tanah) dan belum dicat/ di *finishing*;
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang baik;
 - f. Lantai rumah belum perkerasan dan/ atau dikeramik/ *difinishing*;
3. Luas lantai tidak memadai atau kurang dari 9 m²/ orang;

- b. Surat pernyataan calon penerima BRLH, sesuai dengan (*Format III-2*).
- c. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
- e. Surat keterangan penghasilan berupa:
 - 1) Slip gaji dari Instansi/ Perusahaan tempat bekerja; atau
 - 2) Surat Keterangan Penghasilan dari Perbekel/Lurah bagi warga yang tidak bekerja/ bekerja tidak tetap. (*Format III-3*).
- f. Surat kepemilikan tanah atau surat keterangan penguasaan tanah dari Perbekel/ Lurah terhadap lokasi yang diajukan. (*Format III-4*).
- g. Dokumen teknis rencana pembangunan kategori PB (*Format III-5*)/ kategori PK (*Format III-6*).

2. Verifikasi Administrasi

Tim Verifikasi BRLH Dinas melakukan *cek list* syarat administrasi dokumen permohonan (*Angka 5.1*) dalam Lembaran Verifikasi Syarat Administrasi permohonan BRLH (*Format IV-1*) yang memuat checklist sebagai berikut:

- A1. Form Permohonan Bantuan kepada Bupati Badung.
- A2. KTP Calon Penerima Bantuan.
- A3. KK Calon Penerima Bantuan.
- A4. Keterangan Penghasilan.
- A5. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan.
- A6. Keterangan penguasaan/ kepemilikan tanah dari Perbekel/ Lurah.
- A7. Foto kondisi awal/ eksisting disertai keterangan rencana pembangunan dan gambar rencana teknis bangunan untuk kategori PB atau foto kondisi awal/ eksisting disertai keterangan rencana perbaikan untuk kategori peningkatan kualitas.
- A8. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Koordinasi Usulan CPB BRLH

Tim Verifikasi BRLH Dinas melakukan koordinasi kepada pihak desa/kelurahan terkait kelengkapan administrasi, jadwal survei lapangan dan hal lainnya yang dianggap perlu.

4. Verifikasi Lapangan

Tim Verifikasi Lapangan BRLH Dinas dan Pihak desa/kelurahan melakukan survei lapangan terkait kondisi riil calon penerima bantuan yang dituangkan dalam form survei usulan calon penerima BRLH (*Format IV-2*).

5. Tabulasi Data

Tabulasi data dilakukan Dinas untuk merekap dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, yang dituangkan dalam daftar kategori Pembangunan Baru (PB), PK Sedang, PK Ringan dan yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan/ tidak lulus verifikasi.

6. Usulan Penetapan Calon Penerima BRLH

Hasil Tabulasi Kategori PB, PK Sedang, PK Ringan dituangkan dalam Daftar Verifikasi Calon Penerima BRLH Dinas, sebagai dasar usulan penetapan Calon Penerima BRLH di Kabupaten Badung kepada Bupati, sesuai dengan (*Format V-1*) dan Daftar Verifikasi sebagai lampirannya (*Format V-2*).

7.2. Tahap penetapan penerima BRLH

Penetapan Penerima BRLH dituangkan dalam surat keputusan Bupati Badung (*Format VI-1*) dan lampirannya (*Format VI-2*).

7.3. Tahap sosialisasi bantuan BRLH

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung tentang Penetapan Penerima BRLH, dilakukan sosialisasi kepada penerima bantuan oleh Dinas melibatkan unsur aparat desa/kelurahan didampingi Kepala Lingkungan/ Banjar, serta perwakilan Instansi/ lembaga lainnya yang terkait, tentang :

1. Pembentukan Panitia Pembangunan BRLH di tingkat desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel/ Lurah.

2. Kelengkapan Administrasi Bantuan

Tim Verifikasi BRLH Dinas memfasilitasi, memonitoring kesiapan berkas kelengkapan administrasi bantuan, serta bimbingan teknis pelaksanaan.

7.4. Penggunaan dana

1. Penggunaan dana bantuan hanya boleh digunakan untuk pembelian material dan upah tukang/ pekerja bangunan.
2. Panitia Pembangunan di desa/kelurahan berkewajiban menggunakan dana bantuan hanya untuk keperluan pembangunan rumah Penerima Bantuan sesuai dengan kategori bantuannya segera setelah dana bantuan masuk ke rekening Panitia Pembangunan.

7.5. Tahap pembangunan/perbaikan

1. Pembangunan/ perbaikan sampai dengan progres fisik 100% diberikan jangka waktu pelaksanaan dengan alokasi waktu selama 45 hari kalender terhitung sejak tanggal Penyaluran dana bantuan ke rekening Panitia Pembangunan BRLH.

Apabila pembangunan tidak mencapai progres kemajuan 100% tanpa disertai alasan yang jelas, maka Panitia Pembangunan BRLH wajib mengembalikan uang yang telah dicairkan ke Kas Daerah.

2. Pembangunan/ perbaikan dianggap telah mencapai progres 100% apabila telah memenuhi persyaratan Rumah layak huni sebagai berikut:

a. Untuk Kategori Pembangunan Baru (PB):

1. Memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak bertingkat (pondasi, dinding, atap)
2. Memenuhi syarat luasan bangunan minimal 36 M²
3. Mengakomodir kebutuhan ruang minimal terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang berkumpul/selasar, 1 kamar mandi/ MCK yang sudah terkoneksi dengan sumber air bersih, air kotor dan 1 dapur.
4. Dalam hal penerima bantuan membangun Kamar mandi/ MCK dan/ atau dapur terpisah dari ruang tidur dan berkumpul, penerima bantuan wajib membangun pada pekarangan yang sama dan tetap memenuhi syarat luasan minimal.
5. Rumah yang dibangun sudah finishing (tembok beton diplaster-aci dicat/ finishing, diplafon dan dicat/ finishing, lantai perkerasan di-finishing / keramik)

6. Mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.

b. Untuk Kategori Peningkatan Kualitas (PK) yaitu terpenuhi target perbaikan rumah sesuai rencana saat pengajuan.

7.6. Pengawasan pembangunan dan pelaporan penggunaan dana

1. monitoring pembangunan

monitoring/ pemantauan pelaksanaan pembangunan oleh Panitia Pembangunan BRLH di tingkat desa/kelurahan, serta secara periodik dilakukan oleh Tim BRLH Dinas didampingi pihak Desa/ kelurahan yang berwenang.

2. Pelaporan Penggunaan Dana oleh Panitia Pembangunan BRLH

sebagai bukti bahwa dana Bantuan Rumah Layak Huni sudah digunakan untuk membiayai pembangunan dan *terserap* 100%, maka laporan penggunaan dana disampaikan oleh Panitia Pembangunan BRLH di tingkat desa/kelurahan kepada Perbekel/ Lurah di masing masing desa/ kelurahan yang terdiri atas:

- 1) Laporan Penggunaan Dana (*Format VII-1*);
- 2) Nota/ Bukti Pembayaran Pembelian Bahan Bangunan;
- 3) Nota/ Bukti Pembayaran Upah Tukang;
- 4) Fotocopy Print out Buku Rekening yang sudah ditarik oleh Panitia Pembangunan.

Laporan Penggunaan Dana selanjutnya dikompilasi dan disampaikan kepada Dinas oleh Pihak Desa/ kelurahan.

Laporan yang disampaikan kepada Dinas adalah *Fotocopy* Laporan sejumlah 2 (dua) Rangkap, dimana dokumen laporan asli diarsip oleh pihak desa/kelurahan untuk keperluan pemeriksaan.

7.7. Pengembalian dana bantuan

Apabila dalam masa pembangunan penerima bantuan tidak dapat melaksanakan pembangunan rumah, penerima bantuan melalui Panitia pembangunan BRLH wajib mengembalikan dana bantuan ke Rekening Pemberi Bantuan.

KOP DINAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR: xx TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN MONITORING
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (BRLH) DI KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung;
- b. bahwa kegiatan bantuan rumah layak huni perlu dilakukan verifikasi dan monitoring dalam pelaksanaannya di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan Rumah layak Huni di Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan Rumah Layak huni di Kabupaten Badung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;

- b. memfasilitasi penyusunan permohonan yang meliputi dokumen administrasi dan teknis;
- c. melakukan verifikasi dan identifikasi terkait permohonan bantuan;
- d. menyampaikan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. melakukan sosialisasi kepada calon penerima bantuan;
- f. memonitoring dan mengevaluasi penyaluran bantuan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan Dinas terkait Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH);

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 20xx.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal xx xxxxxxxx 20xx

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN) KABUPATEN
BADUNG,

.....
Pangkat/ Gol.

NIP.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Bappeda Kabupaten Badung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Anggota Tim Verifikasi dan Monitoring Kabupaten Badung.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : xx TAHUN 20xx

TANGGAL : xx xxxxxxxx 20xx

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN MONITORING BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (BRLH) DI KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN MONITORING BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (BRLH) DI KABUPATEN BADUNG

- I. Pengarah/ Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris/ Koordinator : Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Rakyat.
- IV. Bendahara : Satuan Pemegang Kas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
- V. Anggota : 1. Tenaga kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bidang Perumahan Rakyat.
2. Perangkat/ Unsur Pemerintahan Desa
3. Kepala Lingkungan/ Kelian Dinas
- VI. Administrasi : 1. Staf Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
2. Unsur Bendahara pada Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG,

.....
Pangkat/ Gol.

NIP.

KOP DESA/ KELURAHAN

Nomor : Kepada : 20...
 Sifat : Biasa Yth. Kelihan Banjar Dinas
 Lamp : - se-Desa/ Kelurahan*
 Hal : Permohonan Data Di -
 Rumah Tangga untuk
 Usulan Bantuan Rumah
 Layak Huni (BRLH)

Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mohonkan bantuan Saudara/i untuk dapat menyampaikan data Rumah Tangga yang layak diusulkan untuk dapat menerima bantuan Rumah Layak Huni selambat-lambatnya pada :

Hari/ Tanggal :,..... 20...
 Waktu : Wita
 Tempat : Kantor Perbekel/ Kelurahan*
 Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti.

....., 20...
 Perbekel/ Lurah*.....
 (.....)

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
 2. Camat, untuk maklum
 3. Ketua BPD, untuk maklum
 4. Arsip
- (*) coret yang tidak perlu

KOP DESA/ KELURAHAN

Nomor	:, 20....
Sifat	: Biasa	Kepada :
Lamp	: 1 (satu) Gabung	Yth. Bupati Badung
Hal	: Data Usulan Bantuan	Di -
	Rumah Layak Huni (BRLH)	<u>Mangupura</u>
	dan Permohonan Verifikasi	

Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 20..., berikut disampaikan Data Usulan Calon Penerima Bantuan Rumah dari Desa/ Kelurahan* Terlampir serta diharapkan dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan dan kami ucapkan Terima Kasih.

....., 20....
 Perbekel/ Lurah*
 (.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
2. Camat, untuk maklum
3. Ketua BPD, untuk maklum
4. Arsip

(*) coret yang tidak perlu



KOP DESA/ KELURAHAN

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Perbekel/ Lurah*.....

Dengan ini menyampaikan bahwa Nama-nama sebagaimana daftar terlampir di bawah ini :

NO.	NAMA	BANJAR	NOMOR KK
1			
2			
3			
4			
5			

Dinyatakan layak mendapatkan Prioritas Usulan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dan dapat diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Verifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Perbekel/ Lurah*.....

(.....)

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN BADUNG

Badung, 20...

Kepada

Yth : BUPATI BADUNG

Cq. Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten

Badung

Saya yang bertanda tangan/ cap jempol di bawah ini :

Nama :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Desa/ Kelurahan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan rumah melalui program Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung Tahun 20...

Sebagai syarat kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK Kabupaten Badung yang masih berlaku;
- b. Surat Pernyataan;
- c. surat keterangan penghasilan dari Perbekel/ Lurah/ Instansi/ Perusahaan tempat bekerja (*);
- d. Surat Keterangan kepemilikan dan penguasaan tanah dari Perbekel/ Lurah (*);
- e. Spesifikasi Teknis, Gambar dan RAB.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Perbekel/ Lurah

Pemohon,
Calon Penerima Bantuan

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PEMOHON BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
KABUPATEN BADUNG

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :Desa/ Kelurahan

Dengan ini menyatakan:

1. Memiliki/ menguasai tanah pekarangan satu-satunya dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa (surat pendukung terlampir);
2. **Belum memiliki rumah/ memiliki** dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
3. Belum pernah memperoleh bantuan untuk rumah dari pemerintah dan Pihak Swasta dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir secara akumulasi senilai di atas Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
4. Memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Badung;
5. Siap berswadaya agar rumah yang dibangun menjadi layak huni;
6. Bersedia menghuni rumah yang **dibangun/ ditingkatkan kualitasnya** melalui Bantuan Rumah Layak Huni (*);

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila pernyataan saya ini tidak benar atau saya ingkari, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badung.....20...

Yang membuat pernyataan,

Pemohon BRLH

Materai 10.000

(.....)

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

KOP DESA/ KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Perbekel/ Lurah*
Kecamatan, Kabupaten Badung menerangkan dengan
sebenarnya bahwa:

- Nama :
- Alamat :
- NIK KTP :
- Tempat/ Tgl. Lahir :,.....
- Pekerjaan :

Sepanjang pengetahuan kami memang benar orang tersebut di atas
adalah warga kami yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan Rumah Layak
Huni (BRLH) dengan penghasilan perbulan Rp., (*dalam
huruf*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20...

Perbekel/ Lurah*

(.....)

* Coret yang tidak perlu

KOP DESA/ KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Perbekel/ Lurah*
Kecamatan, Kabupaten Badung menerangkan dengan
sebenarnya bahwa:

Nama :
Alamat :
NIK KTP :
Tempat/ Tgl. Lahir :,
Pekerjaan :

Sepanjang pengetahuan kami memang benar orang tersebut di atas
adalah warga kami yang menempati/ menguasai tanah yang diajukan untuk
mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) dengan status kepemilikan
tanah (SHM, Tanah Warisan Keluarga, Duwe Tengah, Ayahan Desa)* dan tidak
dalam status sengketa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Perbekel/ Lurah*

(.....)

* Coret yang tidak perlu

SPESIFIKASI TEKNIS
Jenis Kegiatan : **Pembangunan Baru**


Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal


Foto Kondisi Awal	
<p>(Foto Tampak Bangunan Awal jika sudah memiliki rumah dalam kondisi rusak/ Tanah Matang jika belum memiliki rumah)</p>	
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
<p>Jenis Atap : (kosongkan bila masih tanah kosong)</p> <p>Jenis Lantai : (kosongkan bila masih tanah kosong)</p> <p>Jenis Dinding : (kosongkan bila masih tanah kosong)</p>	<p>Jenis Atap : (isi sesuai rencana yang diajukan, contoh: rangka atap baja ringan penutup genteng, plafon dengan finishing cat)</p> <p>Jenis Lantai : (isi sesuai rencana yang diajukan, contoh: lantai perkerasan finishing keramik)</p> <p>Jenis Dinding : (isi sesuai rencana yang diajukan, contoh: Dinding batako dengan kolom dan balok beton bertulang, diplaster acian difinishing cat)</p>

B. Gambar Rencana Usulan

1. Denah (Contoh)




2. Potongan Memanjang (Contoh)




6


3. Potongan melintang (Contoh)



4. Tampak Depan (Contoh)



5. Tampak Samping (Contoh)



Mengetahui,
 Kelihan/ Kaling* Perbekel/ Lurah*

Badung, 20..
 Diajukan oleh,
 Calon Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

* Coret yang tidak perlu

(Contoh)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Rumah Tinggal BRLH Jenis Pembangunan Baru (PB)
Nilai Bantuan : Rp. 55.000.000,-
Nomor KTP :
Nama Penerima :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PASANGAN PONDASI			
1	Pas. Pondasi Batako Tidur	20.25 M ²	135,205.78	2,737,917.01
	SUB TOTAL I			2,737,917.01
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN			
1	Pas. Batako Buntu	48.00 M ²	98,242.90	4,715,659.00
2	Plesteran Dinding	57.75 M ²	64,983.07	3,752,772.10
3	Acian Dinding	57.75 M ²	40,102.34	2,315,910.35
	SUB TOTAL II			10,784,341.45
III	PEKERJAAN BETON			
1	Pembuatan Kolom Praktis	32.5 M'	91,242.03	2,965,365.94
2	Pembuatan Sloof	40.50 M'	117,155.43	4,744,795.10
3	Pembuatan Ring Balk	42.50 M'	117,155.43	4,979,105.97
	SUB TOTAL III			12,689,267.02
IV	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA			
1	Pas. Kusen Pintu dan Kusen Jendela	0.14 M ³	12,496,833.33	1,799,544.00
2	Pas. Daun Pintu	3.00 M ²	867,500.00	2,602,500.00
3	Pas. Daun Jendela	2.00 M ²	622,100.00	1,244,200.00
	SUB TOTAL IV			5,646,244.00
V	PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT LANGIT			
1	Pas. Konstruksi Kuda - kuda Kayu	0.060 M ³	11,440,850.00	686,451.00
2	Pas. Konstruksi Gording Kayu	0.01 M ³	10,552,450.00	105,524.50
3	Pas. Kaso dan Reng Kayu	40.00 M ²	133,416.67	5,336,666.67
4	Pas. Lisplank	27.00 M'	118,882.50	3,209,827.50
5	Pas. Plafond Kalsiboard + Rangka Kayu	37.50 M ²	189,476.67	7,105,375.00
6	Pas. Bubungan	14.00 M'	189,721.67	2,656,103.33
7	Pas. Genteng	40.00 M ²	102,075.00	4,083,000.00
	SUB TOTAL V			23,182,948.00

TOTAL	55,040,717.47
DIBULATKAN	55,000,000.00

Diketahui:

Kelihan/ Kaling*

Perbekel/ Lurah*

Dibuat:

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

*- Coret yang tidak perlu

- Sesuaikan kebutuhan material sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : **Peningkatan Kualitas**

Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Gambar Foto Rumah Kondisi Awal

Foto Kondisi Awal

(Foto Tampak Bangunan Awal/ Tanah Matang)

Material Kondisi Awal		Material Rencana Usulan	
Jenis Atap	: (kosongkan bila masih tanah kosong)	Jenis Atap	: (isi sesuai rencana yang diajukan, contoh: rangka atap baja ringan penutup genteng, plafon dengan finishing cat)
Jenis Lantai	: (kosongkan bila masih tanah kosong)	Jenis Lantai	: (isi sesuai rencana yang diajukan, contoh: lantai perkerasan finishing keramik)
Jenis Dinding	: (kosongkan bila masih tanah kosong)	Jenis Dinding	: (isi sesuai rencana yang diajukan, contoh: Dinding batako dengan kolom dan balok beton bertulang, diplaster acian difinishing cat)

(Contoh)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Rumah Tinggal BRLH Kategori Peningkatan Kualitas Sedang
Nilai Bantuan : Rp. 30.000.000,-

Nomor KTP :
Nama Penerima :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT LANGIT			
1	Pas. Konstruksi Kuda - kuda Kayu	0.090 M ³	11,440,850.00	1,029,676.50
2	Pas. Konstruksi Gording Kayu	0.03 M ³	10,552,450.00	316,573.50
3	Pas. Kaso dan Reng Kayu	55.00 M ²	133,416.67	7,337,916.67
4	Pas. Lisplank	27.00 M ¹	118,882.50	3,209,827.50
5	Pas. Plafond Kalsiboard + Rangka Kayu	51.00 M ²	189,476.67	9,663,310.00
6	Pas. Bubungan	15.00 M ¹	189,721.67	2,845,825.00
7	Pas. Genteng	55.00 M ²	102,075.00	5,614,125.00
	SUB TOTAL I			30,017,254.17

TOTAL	30,017,254.17
DIBULATKAN	30,000,000.00

....., 20..

Diketahui:

Dibuat:

Kelihan/ Kaling*

Perbekel/ Lurah*

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

*- Coret yang tidak perlu

- Sesuaikan kebutuhan material sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan

LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (BRLH) TAHUN
KATEGORI PB/PK

Kecamatan :

Desa :

Jumlah :orang

No	Nama Penerima Bantuan	Alamat	No. KK	Kelengkapan								Keterangan
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
1												
2												
3												
4												
5												
Dst.												

- A1. Form Permohonan Bantuan kepada Bupati Badung.
A2. KTP Calon Penerima Bantuan.
A3. KK Calon Penerima Bantuan.
A4. Keterangan Penghasilan.
A5. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan.
A6. Keterangan penguasaan/ kepemilikan tanah dari Perbekel/ Lurah.
A7. Foto Kondisi Awal/ eksisting disertai keterangan rencana pembangunan dan gambar rencana teknis bangunan untuk kategori PB atau Foto Kondisi Awal/ eksisting disertai keterangan rencana perbaikan untuk kategori Peningkatan Kualitas.
A8. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mengetahui,
Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

(.....)
NIP.

*Coret yang tidak perlu

KOP DINAS

Nomor : Mangupura, 20..
Sifat : Biasa Kepada,
Lamp : (Gabung) Yth. **Bupati Badung**
Hal : Permohonan Penetapan Penerima di-
Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) Mangupura
Kabupaten Badung 20..

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan usulan BRLH dari desa/kelurahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BRLH di Kabupaten Badung.

Terlampir kami sampaikan Lembar Daftar Nama Usulan Calon Penerima BRLH untuk masing-masing jenis bantuan.

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Layak Huni ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

(.....)
NIP

- Tembusan:
1. DPRD Kabupaten Badung
 2. Inspektorat Kabupaten Badung
 3. Bappeda Kabupaten Badung
 4. BPKAD Kabupaten Badung
 5. Perbekel/ Lurah Desa Terkait
 6. Arsip

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Hal :

DAFTAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
KABUPATEN BADUNG TAHUN

No	Nama Penerima BRLH	Kecamatan	Desa	Alamat	NIK	Penanganan			Nilai	Ket
						PB	PKS	PKR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
dst										

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

(.....)
NIP.....

Keterangan :

PB : Pembangunan Baru

PK S : Perbaikan Kualitas Sedang

PK R : Perbaikan Kualitas Ringan

*Coret yang tidak perlu



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR xx/0421/HK/20xx

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan berupa program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu (MTM) di Kabupaten Badung Tahun 20xx sehingga dapat mewujudkan kualitas rumah yang memenuhi syarat kesehatan, layak huni, manusiawi dan bermartabat;
- b. bahwa untuk dapat menyalurkan bantuan rumah layak huni kepada warganya, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan proses verifikasi usulan bantuan rumah layak huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 20xx;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung xx Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 20xx tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor xx Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor xx Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 20xx tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis kegiatan Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 20xx berupa Pembangunan Baru (PB) dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Peningkatan Kualitas (PK) Sedang dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Peningkatan Kualitas (PK) Ringan dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- KETIGA : Penetapan Penerima Program Program Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Prioritas Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 20xx.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal

BUPATI BADUNG,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung
3. Kepala Bappeda Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

LAMPIRAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Nomor :
 Tanggal :

No	Nama Penerima BRLH	Kecamatan	Desa	Alamat	NIK	Penanganan			Nilai	Ket
						PB	PKS	PKR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
dst										

Keterangan :
 PB : Pembangunan Baru
 PK S : Perbaikan Kualitas Sedang
 PK R : Perbaikan Kualitas Ringan

Ditetapkan di Mangupura
 Pada tanggal/...../ 20....
 BUPATI BADUNG

.....

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Nama :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Kategori Bantuan : (PB/ PK Sedang/ PK Ringan)*
 Besar Bantuan :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Keadaan 0%	Keadaan 100%
<p>(Diisi foto kondisi lahan Kosong/ Bangunan lama sudah dibongkar total untuk Kategori PB; atau foto kondisi bagian2 bangunan lama yang akan diganti sudah terbongkar untuk Kategori PK sedang dan PK Ringan)</p>	<p>(Diisi foto kondisi Rumah yang sudah selesai terbangun dan sudah difinishing bersama pemohon bantuan untuk kategori PB; atau foto kondisi bagian rumah yang sudah selesai direnovasi dan difinishing bersama pemohon bantuan untuk kategori PK Sedang dan PK Ringan)</p>

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

1. Bukti Nota Pembelian Bahan Bangunan
2. Bukti Nota Pembayaran Upah Tukang
3. Rekapitulasi Nota dan Upah Tukang
4. Bukti *copy* penarikan Uang di rekening

....., 20.....

Diketahui,
 Perbekel/ Lurah* Kelihan/ Kaling*

Pembuat laporan,
 Panitia Pembangunan
 BRLH Desa/ Kelurahan.....

(.....) (.....) (.....)

*) coret yang tidak perlu

6